



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman Bin Jahar;
Tempat lahir : Sesulu;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Propinsi Km. 27 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/70/XI/2019 Resnarkoba tanggal 29 Nopember 2019;

Terdakwa Sudirman Bin Jahar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 01 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN bin JAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,79 gram atau netto 0,59 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2019 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN bin JAHAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,79 gram atau netto 0,59 gram;
 - (2) 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD;
 - (3) 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih.

MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya **TERDAKWA SUDIRMAN bin JAHAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN BIN JAHAR**, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019, sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Voli depan Sekolah Dasar Negeri 08 Waru Jalan Propinsi Km. 22 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau putusan.mahkamahagung.go.id*

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 18.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nelayan Rt. 005 Rw. 007 Desa. Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur menelfon Sdra. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk meminta sabu-sabu dan sdra. HERMAN menjawab "bisa" lalu pada pukul 20.00 wita Sdra. HERMAN menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu yang Terdakwa minta sebelumnya di bawah tiang lapangan di Lapangan Voli depan Sekolah Dasar Negeri 08 Waru Jalan Propinsi Km. 22 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara lalu Terdakwa mengatakan "*iya nanti saya ambil*", Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan melihat 1 (satu) bungkus rokok red bold yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu selanjutnya langsung jalan ke daerah petung dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan hendak jalan ke rumah sdra. WASIMIN yang tinggal di daerah Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur akan tetapi sebelum sampai di rumah Sdra. WASIMIN Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di Desa Giripurwa RT 05 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim untuk buang air kecil namun pada saat Tersdakwa akan berjalan untuk buang air kecil sepi tiba-tiba datang saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi REISVANSWEE GERRY yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok red bold warna hitam yang Terdakwa jatuhkan di tanah di samping kiri posisi Terdakwa di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 12459/NNF/2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember terhadap barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram, barang bukti tersebut milik SUDIRMAN Bin JAHAR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF benar berupa kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **SUDIRMAN BIN JAHAR** pada Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau dalam pada waktu lain pada bulan November Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Persawahan Desa Sesulu RT. 05 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira Pukul 08.30 Wita pada saat Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba sdr. PIAN menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, lalu sdr. PIAN menyuruh terdakwa untuk datang di sebuah gubuk atau pondok di persawahan yang terletak di Desa Sesulu RT 05 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur selanjutnya tidak beberapa lama kemudian terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut. Lalu pada Pkl 09:00 Wita terdakwa tiba di pondok tersebut dan di pondok tersebut sudah berada sdr. PIAN lalu terdakwa langsung menghampirinya. Setelah itu terdakwa duduk-duduk sejenak tiba-tiba sdr. PIAN langsung memberikan Alat hisap yang mana didalam nya sudah terdapat sabu-sabu atau siap konsumsi kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 Kali hisapan..
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine atas nama SUDIRMAN Nomor Lab :Ak/18193/LAB/XI/RSUD/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Junaedi, Amd.AK selaku petugas laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Ratu Aji Putri Botung diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Totok Rudianto Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIGPOL DUMA LONDONG, BRIPDA REISVANSWEE dan BRIPDA ABDUL HAKIM telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekira Pkl 21.00 Wita di pinggir jalan yang terletak di Des. Giri purwa RT 05 Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. dan sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/ 39 /XI/2019/Resnarkoba, tanggal 28 November 2019 dan saksi melakukan penangkapan bersama BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIGPOL DUMA LONDONG, BRIPDA REISVANSWEE dan BRIPDA ABDUL HAKIM.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 29 Bulan November tahun 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi dan rekan Opsnal Lainnya yaitu BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIGPOL DUMA LONDONG, BRIPDA REISVANSWEE dan BRIPDA ABDUL HAKIM setelah melakukan giat Opnal dan pada saat kami melintas di sebuah jalan yang berada di Desa Giripurwa RT 05 Kec. Penajam Kab. PPU kami melihat seseorang mencurigakan di pinggir jalan sendirian sedang berdiri. Sehingga kami langsung menghampirinya dan identitas orang tersebut adalah sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR, Sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan badan serta pakaian orang tersebut dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung Warna Putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, Setelah itu saksi melakukan pencarian di sekitar sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR berdiri sehingga saksi menemukan 1 Bungkus rokok RED BOLD di sebelah kiri sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR, Setelah itu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya berisikan 1 Paket sabu-sabu. Kemudian saksi menanyakan milik siapakah Bungkus rokok RED BOLD yang berisikan 1 paket sabu-sabu tersebut dan sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah ia jatuhkan pada saat melihat kita menghampirinya. selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat guna mengetahui atau menyaksikan penangkapan sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR. setelah itu saksi dan tim Opsnal lainnya membawa Tersangka dan seluruh barang bukti ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Sdr. SUDIRMAN yang bersangkutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
membenarkannya ;

2. Reisvanswee Gerry H. Anak dari Anthonius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIGPOL DUMA LONDONG, BRIPDA REISVANSWEE dan BRIPDA ABDUL HAKIM telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekira Pkl 21.00 Wita di pinggir jalan yang terletak di Des. Giri purwa RT 05 Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. dan sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/ 39 /XI/2019/Resnarkoba, tanggal 28 November 2019 dan saksi melakukan penangkapan bersama BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIGPOL DUMA LONDONG, BRIPDA REISVANSWEE dan BRIPDA ABDUL HAKIM;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 29 Bulan November tahun 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita saksi dan rekan Opsnal Lainnya yaitu BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIGPOL DUMA LONDONG, BRIPKA TOTOK RUDIANTO dan BRIPDA ABDUL HAKIM setelah melakukan giat Opnal dan pada saat kami melintas di sebuah jalan yang berada di Desa Giripurwa RT 05 Kec. Penajam Kab. PPU kami melihat seseorang mencurigakan di pinggir jalan sendirian sedang berdiri. Sehingga kami langsung menghampirinya dan identitas orang tersebut adalah sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR, Sehingga BRIPKA TOTOK RUDIANTO langsung melakukan penggeledahan badan serta pakaian orang tersebut dan BRIPKA TOTOK RUDIANTO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung Warna Putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan, Setelah itu BRIPKA TOTOK RUDIANTO melakukan pencarian di sekitar sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR berdiri sehingga BRIPKA TOTOK RUDIANTO menemukan 1 Bungkus rokok RED BOLD di sebelah kiri sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR, Setelah itu BRIPKA TOTOK RUDIANTO membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya berisikan 1 Paket sabu-sabu. Kemudian BRIPKA TOTOK RUDIANTO menanyakan milik siapakah Bungkus rokok RED BOLD yang berisikan 1 paket sabu-sabu tersebut dan sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah ia jatuhkan pada saat melihat kita menghampirinya. selanjutnya BRIPKA TOTOK RUDIANTO memanggil ketua RT setempat guna mengetahui atau menyaksikan penangkapan sdr. SUDIRMAN Bin JAHAR. setelah itu saya dan tim Opsnal lainnya membawa Tersangka dan seluruh barang bukti ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Sdr. SUDIRMAN yang bersangkutan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya ;

3 Raharjo Bin Ngadi Sumargo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti karena saksi diminta tolong oleh anggota kepolisian guna melihat atau menyaksikan penangkapan Sdr SUDIRMAN Bin JAHAR oleh anggota polisi karena memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan Sdr SUDIRMAN Bin JAHAR Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekira Pkl 21.00 Wita di pinggir jalan yang terletak di Des. Giripurwa RT 05 Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim dan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi Polres PPU berpakaian preman lebih dari 3 (tiga) Orang;
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan Sdr SUDIRMAN Bin JAHAR;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jumat Tanggal 29 November 2019 Sekitar Pkl 21.00 Wita pada saat saksi sedang santai santai di Rumah saksi yang berada di Desa Giripurwa RT 05 Kec.Penajam Kab. PPU Kaltim tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian preman dan ternyata adalah anggota Polisi dan memeberi tahu saksi bahwa ada penangkapan kasus narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi diminta tolong untuk melihat atau menyaksikan warga yang telah ditangkap tersebut. setelah itu saksi mengikuti Orang tersebut dan benar setelah kami sampai di jalan wilayah saksi yaitu Des. Giripurwa RT 05 Kec. Penajam kab. PPU Kaltim disana sudah berada 4 orang polisi dan 1 orang yang diamankan. Setibanya saksi di tempat tersebut salah satu anggota polisi menjelaskan bahwa nama seorang yang di amankan tersebut adalah Sdr SUDIRMAN Bin JAHAR yang di tangkap sekitar Pkl 21.00 Wita dan ia di amankan atau di tangkap karena memiliki sabu-sabu sebanyak 1 paket yang di simpan dalam bungkus Rokok RED BOLD (sambal polisi tersebut memperlihatkan barang bukti) serta diperlihatkan juga HP samsung warna Putih. Setelah itu saksi di minta identitas dan No. HP untuk memberikan keterangan sebagai saksi seperti pada saat ini. lalu Sdr SUDIRMAN Bin JAHAR serta barang bukti tersebut dibawa petugas polisi guna Proses lebih lanjut dan saksi kembali kerumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 21.00 di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Desa. Giripurwa Kec. Penajam Kab. PPU . Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian karna terdakwa memiliki, dan Menyimpan Narkotika jenis sabu - sabu dan di periksa sebagai saya pada saat sekarang ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah tersangkut perkara putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada bulan November Tahun 2015 dalam perkara memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan saya di vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. Herman;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 Sekitar 18.00 pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa saat ini yang terletak di Jl. Nelayan Rt. 005 Rw. 007 Desa. Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim karna Terdakwa sebelumnya telah tinggal di Jl. Propinsi RT 02 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. Terdakwa menelfon Sdra. HERMAN untuk meminta sabu-sabu dan sdra. HERMAN menjawab bisa. lalu pada pukul 20.00 Sdra. HERMAN menelfon dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang Terdakwa minta tadi di bawah tiang lapangan voli di depan SDN Waru lalu Terdakwa mengatakan iya nanti Terdakwa ambil, lalu Terdakwa menuju tempat yang di tunjukan Sdra. HERMAN dan melihat 1 (satu) bungkus rokok red bold yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung jalan ke daerah petung dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan hendak jalan ke rumah sdra. WASIMIN yang tinggal di daerah Giripurwa Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim Namun sebelum sampai di rumah Sdra. WASIMIN Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya desa giri purwa RT 05 Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim hendak buang air kecil namun pada saat Terdakwa akan berjalan menuju tempat yang sepi tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian Preman dan ternyata adalah anggota kepolisian serta langsung di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok red bold warna hitam yang Terdakwa jatuhkan di tanah di samping kiri posisi Terdakwa di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung di amankan dan di bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu-sabu;
- Saya merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,79 gram atau netto 0,59 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 12459/NNF/2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, yang menrangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember terhadap barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram, barang bukti tersebut milik SUDIRMAN Bin JAHAR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF benar berupa kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian Urine atas nama SUDIRMAN Nomor Lab :Ak/18193/LAB/XI/RSUD/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Junaedi, Amd.AK selaku petugas laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Ratu Aji Putri Botung diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa, Sudirman Bin jahar ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 21.00 di pinggir jalan yang terletak di Rt. 005 Desa. Giripurwa Kec. Penajam Kab. PPU . Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Poler PPU, karna memiliki, dan Menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa menelfon Sdra. HERMAN untuk meminta sabu-sabu dan sdra. HERMAN menjawab bisa. lalu pada pukul 20.00 Sdra. HERMAN menelfon dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang Terdakwa minta tadi di bawah tiang lapangan voli di depan SDN Waru lalu Terdakwa mengatakan iya nanti Terdakwa ambil, lalu Terdakwa menuju tempat yang di tunjukan Sdra. HERMAN dan melihat 1 (satu) bungkus rokok red bold yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu
- Bahwa benar terdakwa, Sudirman Bin Jahar sebelumnya pernah dihukum Tahun 2015 dalam perkara memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan saya di vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 12459/NNF/2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur Bidang Laboratorium Forensik, yang menrangkan bahwa telah dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember terhadap barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram, barang bukti tersebut milik SUDIRMAN Bin JAHAR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF benar berupa kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Urine atas nama SUDIRMAN Nomor Lab :Ak/18193/LAB/XI/RSUD/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Junaedi, Amd.AK selaku petugas laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Penajam Paser Utara Ratu Aji Putri Botung diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 ten tang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **"Setiap Orang"** :

- Bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani yang juga sebagai pelaku atau subjek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;
- Bahwa **TERDAKWA SUDIRMAN bin JAHAR** sebagai orang perseorangan setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan TERDAKWA serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, TERDAKWA adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu TERDAKWA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa : (1). Keterangan Saksi : TOTOK RUDIANTO bin SULAIMAN, REISVANSWEE GERRY.H. anak dari ANTHONIUS, RAHARJA bin NGADI SUMARGO, dan (2) Keterangan Ahli : ANDI NINA WULANDARI, S.Farm.Apt. binti A. NATSIR, (3) Petunjuk, dan (4) Keterangan Terdakwa SUDIRMAN bin JAHAR serta (5) Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 18.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Nelayan Rt. 005 Rw. 007 Desa. Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur menelfon Sdra. HERMAN (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk meminta sabu-sabu dan sdra. HERMAN menjawab "bisa" lalu pada pukul 20.00 wita Sdra. HERMAN menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil sabu-sabu yang Terdakwa minta sebelumnya di bawah tiang lapangan di Lapangan Voli depan Sekolah Dasar Negeri 08 Waru Jalan Propinsi Km. 22 Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara lalu Terdakwa mengatakan "iya nanti saya ambil", Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan melihat 1 (satu) bungkus rokok red bold yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu selanjutnya langsung jalan ke daerah petung dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan hendak jalan ke rumah sdra. WASIMIN yang tinggal di daerah Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur akan tetapi sebelum sampai di rumah Sdra. WASIMIN Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di Desa Giripurwa RT 05 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim untuk buang air kecil namun pada saat Tersdakwa akan berjalan untuk buang air kecil sepi tiba-tiba datang saksi TOTOK RUDIANTO dan saksi REISVANSWEE GERRY yang merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok red bold warna hitam yang Terdakwa jatuhkan di tanah di samping kiri posisi Terdakwa di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 12459/NNF/2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Desember terhadap barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0,599 (nol koma lima sembilan sembilan) gram, barang bukti tersebut milik SUDIRMAN Bin JAHAR didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22312/2019/NNF benar berupa kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Pemidanaan yang putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN bin JAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN bin JAHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,79 gram atau netto 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok RED BOLD;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan..
6. Menetapkan supaya TERDAKWA SUDIRMAN bin JAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANWAR, S.H.,M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 171/Pid Sus/2019/PN Pnj